



UPT Puskesmas Barong Tongkok

Jln.RA Kartini RT. 3 75776 081213077838

barongtongkokpkm.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Barong

Tongkok

Pelayanan Bayi Baru Lahir dengan Asfiksia

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP
2. FC KK
3. Buku KIA
4. surat keterangan tidak memiliki jaminan kesehatan (Jampersal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Puskesmas Barong Tongkok

Jln.RA Kartini RT. 3 75776 081213077838

barongtongkokpkm.kutaibaratkab.go.id



Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Barong Tongkok



1. Petugas mengidentifikasi Ibu bersalin dengan dengan tanda-tanda gawat janin
2. Petugas mempersiapkan peralatan tempat yang hangat
3. Petugas melakukan informed Consent untuk penanganan bayi Asfiksia
4. Keluarga menandatangani surat persetujuan tindakan
5. Petugas menilai segera keadaan bayi baru lahir, bila bayi tidak menangis, warna kulit kebiruan, denyut jantung <math><100\text{ x/menit}</math>
6. Petugas melakukan Tindakan sesuai SOP
7. Bila bayi kemerahan, menangis dan denyut jantung >math>100\text{ x/menit}</math> maka di lakukan penanganan bayi baru lahir normal, bila belum membaik lanjutkan VTP selama 2 menit, bila belum membaik persiapkan rujukan
8. Petugas mencatat hasil Tindakan pada rekam medik
9. Melengkapi administrasi Persalinan sesuai dengan Metode pembayaran menggunakan BPJS, Jampersal atau Umum

Waktu Penyelesaian



UPT Puskesmas Barong Tongkok

Jln.RA Kartini RT. 3 75776 081213077838

barongtongkokpkm.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Barong
Tongkok

15 Menit

penanganan asfiksia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pelayanan ini tidak berbiaya bagi Peserta BPJS
- Bagi Pelanggan umum dikenakan biaya Rp. 15.000 berdasarkan perda Kutai Barat No. 11 Tahun 2012 tentang retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bayi Baru Lahir Dengan Asfiksia

Pengaduan Layanan

- Kotak saran
- Meja pengaduan di Puskesmas
- Tlpn, SMS, WA : HP 081213077838
- Email : puskesmas.barongtongkok
- FB : Puskesmas Barong Tongkok
- Ket :

1. Seluruh pengaduan masyarakat akan di catat dalam buku pengaduan masyarakat
2. Seluruh pengaduan masyarakat akan langsung di proses bila di sertai dengan nama identitas lengkap dalam waktu 24 jam oleh petugas